



**BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Jalan Trans Sulawesi, Desa Popodu, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95774

Laman : www.bolsel.go.id Email : set.bolsel@bawaslu.go.id

Bolsel, 28 November 2025

Nomor : 99/PS.00.02/K.SA-01/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara Elektronik pada Semester I dan Semester II Tahun 2025 serta Akses SIPOL untuk Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Di

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
 5. Surat Keputusan KPU RI Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, pencegahan pelanggaran berkenaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perlu melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Partai Politik yang diterima oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa Pemutakhiran Data Partai Politik meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - b. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik;
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik;
4. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sipol secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol;
5. Meminta Hasil Data Pemutakhiran Data Partai Politik secara elektronik yang diterima oleh KPU yang dilakukan Semester 1 Tahun 2025 dan Semester 2 Tahun 2025;
6. Meminta Akses Sipol untuk melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIOHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KETUA



WIRA BIDJUNI S.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulut
2. Arsip.